PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 05 Maret 2026

Nomor : 338/2943/DISHUB PROV.SULSEL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan

Yth. (daftar terlampir)

di –
Tempat

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalulintas, mengurangi kemacetan serta menjaga kualitas infrastruktur jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu untuk melakukan pengaturan dan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini disampaikan himbauan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kendaraan
 a. mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
 b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 c. mobil barang dengan kereta gandengan, dan
 d. seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. Hasil galian meliputi :
 a. tanah;
 b. pasir, dan/atau
 c. batu.
 2. Hasil tambang; dan
 3. Bahan bangunan.
2. Waktu pembatasan operasional
 a. hari Senin s/d Jumat : pukul 06.00-10.00 Wiita dan pukul 16.00.20.00 Wita;
 b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional : pukul 06.00-22.00 Wita;
3. Ruas Jalan yang dibatasi
 Seluruh ruas jalan provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada pada kawasan perkotaan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta jalur pada aktivitas masyarakat;
4. Pengecualian
 Himbauan Pembatasan ini tidak berlaku bagi:
 a. Kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas;
 b. Kendaraan pengangkut bahan pokok dan kebutuhan penting masyarakat;
 c. Kendaraan pengangkut alat berat untuk proyek strategis nasional/daerah dengan izin khusus;
 d. Kendaraan penanganan bencana dan keadaan darurat.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh Bupati/Walikota untuk:

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat;
2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini;
3. Menetapkan pengaturan teknis lebih lanjut sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Himbauan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2026 s/d 29 Maret 2026 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan Kepada Yth:
1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telp. 0411 – 453192, 453194, Faksimile 0411 - 453489, Laman: sulselprov.go.id

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran Surat
Nomor : 338/2943/DISHUB PROV.SULSEL
Tanggal : 05 Maret 2026

Daftar Lampiran Undangan:

1. Walikota Makassar;
2. Walikota Parepare;
3. Walikota Palopo;
4. Bupati Gowa;
5. Bupati Takalar;
6. Bupati Jeneponto;
7. Bupati Bantaeng;
8. Bupati Bulukumba;
9. Bupati Kepulauan Selayar;
10. Bupati Sinjai;
11. Bupati Bone;
12. Bupati Soppeng;
13. Bupati Wajo;
14. Bupati Maros;
15. Bupati Pangkep;
16. Bupati Barru;
17. Bupati Sidrap;
18. Bupati Pinrang;
19. Bupati Luwu;
20. Bupati Luwu Utara;
21. Bupati Luwu Timur;
22. Bupati Enrekang;
23. Bupati Tana Toraja;
24. Bupati Toraja Utara;
25. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan;
26. Ketua DPC Organda;
27. Ketua Umum ALFI Sulselbar.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*